



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good Governance merupakan salah satu upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, serta dapat dipertanggung jawabkan secara tepat, jelas, dan terukur. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dilaksanakan suatu sistem dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Salah satu komponen dalam SAKIP adalah adanya Rencana Strategis (Renstra) lima tahun yang kemudian dijabarkan lagi menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

RSUD Kabupaten Buleleng menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 yang memuat sasaran dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Dokumen ini mengacu pada Rencana Strategis RSUD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022. RKT merupakan dokumen yang memuat informasi mengenai target kinerja berupa output dan outcome yang ingin dicapai RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2021, serta maksud disusunnya RKT adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, maupun pengawasan.

1.2 Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Buleleng

Struktur organisasi RSUD Kabupaten Buleleng diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah. Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja RSUD kabupaten Buleleng dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

RSUD Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- a. Wakil Direktur Pelayanan terdiri dari :
 - a.1 Bagian Pelayanan Medis terdiri dari :
 - Sub Bagian Pelayanan Medis Rawat Inap dan Intensif

- Sub Bagian Pelayanan Medis Rawat Darurat dan Rawat Jalan
- a.2 Bagian Pelayanan Keperawatan terdiri dari :
 - Sub Bagian Pelayanan Keperawatan Rawat Inap dan Rawat Jalan
 - Sub Bagian Pelayanan Keperawatan Rawat Darurat dan Intensif
- a.3 Bagian Pelayanan Penunjang terdiri dari :
 - Sub Bagian Penunjang Medik
 - Sub Bagian Penunjang Non Medik
- b. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - b.1 Bagian Pendidikan dan Penelitian terdiri dari :
 - Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Medik
 - Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Non Medik
 - b.2 Bagian Kesekretariatan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - Sub Bagian Kepegawaian dan SDM
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Organisasi
 - b.3 Bagian Pelaporan dan Informasi terdiri dari :
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat
- c. Wakil Direktur Keuangan terdiri dari :
 - c.1 Bagian Keuangan terdiri dari :
 - Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi
 - Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana
 - c.2 Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Penyusunan Anggaran
 - c.3 Bagian Aset terdiri dari :
 - Sub Bagian Penatausahaan Barang
 - Sub Bagian Perlengkapan

1.3. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

RKT merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari Rencana Strategis RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Adapun tujuan umum diterapkannya RKT sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah pada tahun berkenaan. Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah

- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1 Sasaran/Capaian Program

Visi RSUD Kabupaten Buleleng adalah Menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat dengan pelayanan berkualitas, profesional dan pelayanan berbasis pendidikan, dan untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- a) Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu melalui sumber daya manusia yang profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien
- b) Mewujudkan rumah sakit pendidikan dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah maupun swasta.
- c) Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian ilmiah dibidang kesehatan serta pengabdian kepada masyarakat.

Menindaklanjuti visi dan misi tersebut, RSUD Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran/capaian program yang akan dicapai. Sasaran/capaian Program merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan Renstra RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, tujuan yang telah ditetapkan adalah “Meningkatkan upaya dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat”. Sedangkan sasaran dari pelayanan yang diberikan adalah “Meningkatnya mutu dan pelayanan kesehatan rujukan RSUD Kabupaten Buleleng”.

2.2 Indikator dan Target Kinerja

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam SAKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan indikator kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator kinerja dalam dokumen RKT RSUD Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan RSUD secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di RSUD Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu. Adapun tujuan/sasaran RSUD Kabupaten Buleleng diukur dengan 3 (tiga) indikator antara lain : 1) meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik, 2) meningkatnya upaya dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan 3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik. Indikator tersebut dicapai dengan pelaksanaan 2 (dua) program 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	• Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
• Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	• Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 RSUD Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di lingkungan RSUD Kabupaten Buleleng. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dokumen RKT ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, serta sebagai acuan dalam melaporkan capaian realisasi kinerja. Disamping itu dokumen ini juga diharapkan mampu mendorong keberhasilan peningkatan kinerja RSUD Kabupaten Buleleng yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Singaraja, 30 November 2020

Direktur RSUD Kabupaten Buleleng



Putu Arya Nugraha, Sp. PD.
NIP. 19750601 200212 1 009

**RENCANA KERJA TAHUNAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021**

Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan	
Capaian Program	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi	Paripurna	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	36.191.895.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	36.191.895.000,00	
					Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan kesehatan sesuai prosedur	114.000.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit	114.000.000.000,00	
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	38.017.353.300,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan	38.017.353.300,00	

Singaraja,

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Buleleng



dr. Ayu Nugraha, Sp.PD

IVa / Pembina

NIP. 19750601 200212 1 009